BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Kebijakan Penggusuran PKL Kota Malang

a. Keadaan Sektor Informal Kota Malang

Awal mula adanya Pedagang Kaki Lima di wilayah kota Malang disebabkan tingginya tingkat penduduk yang datang dari desa ke kota. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi yang ada di desa tidak memungkinkan lagi untuk mereka mencari nafkah yang lebih besar, agar tercukupinya seluruh kebutuhan hidupnya. Selain itu laju pertumbuhan pedagang Kaki Lima di wilayah perkotaan juga disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah usia angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, nekat datang ke kota tanpa adanya bekal kemampuan dan ketrampilan yang memadai yang bisa digunakan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan hidupnya mereka terpaksa berusaha dengan berbagai cara baik dengan menjadi Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) atau menjadi Pedagang Kaki Lima.

Seperti yang diungkapkan oleh Didik Ary salah satu pegawai Dinas Perdagangan Kota Malang sebagai berikut:

> “kalo ditanya soal sektor informal kota Malang, pandangan saya ya kearah Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebab PKL disini merupakan sektor diluar perizinan pada umumnya yang tentunya juga perlu

dilakukan adanya penataan dan pembinaan. Kebanyakan PKL disini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang bisa menampung mereka mengingat pendidikan yang mereka miliki juga sangat terbatas."

Menurut penjelasan tersebut kebanyakan dari PKL tersebut disebabkan mereka mengingat rendahnya pendidikan yang mereka punya. Sehingga kebanyakan dari mereka mencari cara alternatif yang bisa dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yaitu salah satunya dengan menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima).

Pendapat Didik Ary juga didukung dengan pendapat Sulu Diono ketua asosiasi PKL Pahaan Trip. Beliau menjelaskan bahwa:

"Saya memilih profesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) karena dulu saya mencoba untuk melamar pekerjaan di salah satu perusahaan X, tapi tidak diterima karena faktor pendidikan saya yang tidak memadai. Yaa.. kemudian saya mencoba berdagang saja mas".[1]

Banyak hal yang mempengaruhi timbulnya PKL disini. Pada dasarnya para PKL ini bermula dari pekerja di pabrik yang ada di berbagai wilayah di karisidenan Malang maupun di kota–kota besar di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan kota lainnya. Sejak krisis moneter melanda Indonesia berdampak kepada di tutupnya pabrik-pabrik yang selama ini menjadi gantungan hidup dari ribuan pegawainya.

[1] *Wawancara* dengan Bapak Didik Ary, Kepala Seksi Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagaangan Kota Malaang, Malang, 27 September 2018

Keberadaan sektor informal di setiap sudut kota menjadikan pemandangan yang berbeda bagi setiap pengunjung yang menikmati panorama keindahan kota. Adanya sektor informal disetiap ruas jalan menimbulkan kesan yang beragam. Hal ini dapat dilihat pada ruas Jl. Pahlawan Trip. ruas jalan tersebut dijadikan tempat para sektor informal untuk mengais rejeki. Sedikit banyaknya terdapat perbedaan antara kedua shelter informal dalam hal ini pedagang kaki lima (PKL).

Jalan Pahlawan Trip merupakan salah satu jalan utama di Malang dan memiliki banyak akses jalan cabang untuk menuju ke Jl. Pahlawan Trip tersebut. Shelter PKL yang berada di jalan ini kebanyakan didominasi oleh warung makan ringan dan jajanan. Hal ini disebabkan banyaknya aktivitas masyarakat yang melintasi kawasan tersebut dan banyak dijadikan sebagai tempat persinggahan bagi masyarakat. Kawasan ini terdapat fasilitas umum yang mendukung banyak bermunculnya para PKL untuk berjualan, setidaknya ada 150 PKL yang berdagang di kawasan Jl. Pahlawan Trip.

Berdasarkan jenis usahanya, PKL di Kota Malang terdiri dari beberapa jenis usaha yaitu makanan, bahan makanan, kendaraan/transportasi, sandang, hobi/peliharaan, alat rumah tangga, kerajinan, perlengkapan sekolah, kelontong, barang loak, dan lain-lain. Komposisi dari PKL Kota Malang berdasarkan jenis usahanya adalah 38,5% jenis usaha makanan, 12,6% jenis usaha sandang, 7,4% usaha hobi/peliharaan, 4% jenis usaha toko kelontong, 3,7% jenis usaha

berjualan alat rumah tangga, 3,2% pada masing-masing jenis usaha kerajinan dan jenis usaha bahan makanan, 2,5% barang loak, 1,7% pada peralatan sekolah dan 0,5% lain-lain. [2]

Karakteristik PKL Kota Malang berdasarkan jenis usaha dan tenaga kerjanya adalah jenis usaha terbanyak adalah makanan sebesar 38,5% dan sarana berjualan terbanyak adalah kios non permanen sebesar 23,3%.[3]

b. Kondisi PKL di lokasi penelitian

Lokasi dan tempat usaha berdagang para PKL di kawasan Monumen Pahlawan Trip Klojen Malang adalah di depan bangunan-bangunan yang ada di sekeliling Simpang, yaitu di depan Gereja kembar, di depan Rumah Sakit, serta di depan pertokoan, dan perumahan warga.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lebih dari 100 PKL yang tersebar di Pahlawan Trip, diketahui bahwa kegiatan perdagangan kaki lima sebagian besar dilakukan oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD), bermodal kecil, dan berasal dari luar Kota Malang (pendatang) yang masih berusia produktif (25 – 54 tahun).

Sebagian besar PKL, baik pendatang maupun lokal, bertempat tinggal di kantung-kantung kumuh kota. Namun di antara PKL lokal dan pendatang terdapat perbedaan dalam strategi berbagi tempat tinggal. PKL lokal cenderung berbagi tempat tinggal dengan keluarga meluas, seperti cucu dan menantu. Sementara itu, sebagian besar PKL pendatang hidup

[2] *Observasi*, 27 September 2018
[3] Kesimpulan data angket bagi PKL

dengan menyewa rumah/kamar bersama kerabat, tetangga sekampung, atau teman yang juga melakukan kegiatan sejenis. Tinggal berdekatan dengan kerabat atau teman-teman juga merupakan sebuah cara untuk membina jaringan sosial. Kebanyakan PKL mengakui pentingnya jaringan sosial untuk memulai, mempertahankan, dan mengembangkan kelangsungan usaha mereka.[4]

Para PKL pendatang banyak yang meninggalkan anggota keluarganya di desa karena tingginya biaya hidup di kota dan agar dapat bertahan dalam kondisi yang kurang menyenangkan daripada yang dibutuhkan keluarganya Mereka biasanya pulang ke desa secara berkala untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Beberapa contoh pola tempat tinggal PKL lokal dan pendatang dapat dilihat dalam ilustrasi di bawah ini:

Maman (59), pedagang penthol, berbagi tempat tinggal dengan 5 anggota keluarga lainnya, yaitu istri, anak, menantu, cucu, dan mertua. Mereka menempati sebuah rumah di salah satu kawasan padat penduduk di Kota Malang, yaitu Klojen.

Mi'an (38). Ia dan 15 orang lainnya, menempati sebuah rumah sewaan. Mereka berasal dari kampung yang sama dan bekerja kepada seorang majikan sebagai pedagang baso tahu.

[4] Kesimpulan data di lapangan

Andi (37), pedagang baso tahu, menempati sebuah rumah sewaan bersama 5 orang lain yang merupakan kerabat dan tetangga sekampungnya. Seluruh penghuni berprofesi sebagai pedagang makanan jalanan.
Mahmud (40), pedagang batagor keliling asal desa terpencil dan Dedi (44), pedagang kupat tahu petis asal Garut, menyewa kamar di sebuah perkampungan pedagang.
Yudi (30), pedagang mainan anak, berbagi kamar sewaan dengan seorang teman sekampungnya yang juga bekerja sebagai pedagang kaki lima.

Sumber: Catatan wawancara.

Para PKL juga memiliki karakteristik umum lainnya, yaitu cenderung hidup hemat dan memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan produktif. Mereka tidak bisa mengambil resiko dengan hidup royal dan santai terutama bagi para PKL pendatang yang tinggal berjauhan dari kerabat. Temuan studi memperlihatkan bahwa sebagian PKL cenderung memaksimalkan waktu kerja atau mengurangi waktu luang untuk kegiatan non-produktif dan membatasi biaya pengeluaran untuk makan dan rokok yang dibeli eceran. Bahkan ada yang melakukan tukar-menukar atau barter barang dagangan dengan pedagang lain, sehingga biaya pengeluaran bisa lebih ditekan besarannya. Penghasilan yang diperoleh PKL, terutama pendatang harus dihemat agar bisa dipergunakan untuk membiayai sewa

kamar/rumah di kota, kebutuhan hidup anggota keluarga di desa, membayar utang, dan menabung untuk berjaga-jaga jika ada keperluan mendesak dan/atau untuk mengembangkan usaha. Beberapa PKL ternyata cukup berhasil mengembangkan usaha dari hasil simpanannya selama bertahun-tahun. Seperti yang diperlihatkan dalam kasus Slamet (48), pedagang mie bakso asal pasuruan

Slamet mengawali karirnya sebagai pedagang asongan. Beranjak dewasa, ia bekerja sebagai kuli bangunan dan pelayan di toko besi. Dari hasil tabungannya selama bekerja, ia mulai merintis usaha berjualan mie baso keliling dengan menggunakan pikulan pada tahun 1984. Uang yang terkumpul dari hasil berdagang, ia pergunakan untuk membeli gerobak dorong. Ia mengakui hidupnya sangat hemat karena ingin mengembangkan usaha sekaligus membiayai sekolah anak-anaknya. Saat ini, ia berjualan mie baso secara menetap di daerah sekitar kontrakannya dan hari minggu berjualan di Pahlawan Trip. Dari penghasilannya, Slamet juga berhasil menyekolahkan kedua anaknya hingga sekolah menengah atas.

Selain menggunakan sumber keuangan internal, seperti tabungan pribadi, PKL juga kerap memanfaatkan sumber keuangan eksternal, seperti koperasi, “bank keliling” atau rentenir, dan teman untuk mengatasi kesulitan keuangan atau menambah modal usaha. Meskipun para rentenir menetapkan tingkat bunga tinggi hingga 20 persen belum termasuk

potongan biaya administrasi sebesar 10 persen dari total pinjaman, sebagian besar PKL tetap memanfaatkan jasa mereka.

Kemudahan prosedur, ketiadaan jaminan, dan kemudahan akses mendasari keputusan PKL untuk meminjam uang kepada rentenir. Padahal tidak jarang, PKL menjadi terbebani dengan besarnya utang yang harus dibayar bahkan hingga sulit keluar dari jeratan hutang. Kondisi yang dilematis ini juga terkait dengan keterbatasan akses PKL terhadap sumber-sumber keuangan informal (teman/kerabat) atau formal (bank dan koperasi).

Lokasi depan monument pahlawan trip klojen ini diminati karena setiap hari minggu banyak para Jemaah gereja dan kaum muda-mudi yang berolah raga, serta pengunjung dari rumah sakit. Lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi kegiatan komersial yang letaknya berdekatan dalam suatu kawasan, maka dengan sendirinya akan menjadi suatu daya tarik yang kuat untuk dikunjungi oleh konsumen yang menimbulkan akumulasi pengunjung/pergerakan pengunjung pada ruang penghubung antar kegiatan tersebut. Berkembangnya kegiatan PKL di sekitar kegiatan perdagangan formal ini, tidak dapat dihilangkan atau ditertibkan begitu saja, karena dengan ditertibkan atau dilarang dalam bentuk peraturan bagaimanapun tetap akan berkembang kegiatan PKL ini, akibat adanya kegiatan formal yang sesuai pendapat Mc.Gee dan Yeung pada kota-kota di Asia, bahwa kegiatan informal akan berkembang bila pada suatu kawasan ada kegiatan formal yang dapat menimbulkan akumulasi

pengunjung. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pelaku kegiatan informal dalam hal ini PKL untuk mengembangkan kegiatannya, kondisi ini sesuai dengan sifat PKL. Shirvani juga mengatakan bila ada kegiatan formal pada suatu kawasan pasti akan timbul kegiatan pendukung *(activity support)*, kegiatan ini tidak dapat dihin-darkan maupun dihilangkan, tetapi harus diantisipasi atau diperhitungkan keruangannya.

Jenis dan Sarana Fisik Dagangan Jenis dagangan dan sarana fisik dagangan para Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang, ber-dasarkan pengamatan, preferensi Pedagang, dan konsumen/pengunjung, adalah:

1) Jenis dagangan yang mendominasi (jumlahnya banyak), yaitu:
   - Makanan/minuman, merupakan domininasi jenis dagangan PKL dengan sarana dagangan berupa gerobak, tenda, dan lesehan.
   - Pakaian, dengan sarana dagangan digelar di tanah, digantung pada rak gantungan, dan di meja.
   - Aksesories, dengan sarana dagangan digelar di tanah dan di meja.
2) Jenis dagangan dan sarana berdagang lain yang juga banyak dijual oleh para PKL, adalah:
   - kelontong, majalah/buku bacaan, digelar di tanah/di meja/rak.
   - rokok, sarana dagangan berupa kios beroda
   - buah-buahan, sarana dagangan berupa gerobak [5]

[5] Kesimpulan data angket.

Keanekaragaman jenis dagangan PKL yang terdapat di kawasan pahlawan trip ini, sesuai dengan karakter PKL, bahwa jenis dagangan PKL selalu mengikuti aktivitas induk yang terdapat di kawasan tersebut., karenanya jenis-jenis dagangan PKL tersebut adalah makanan/minuman, pakaian, aksesories, barang ceta-kan dan alat tulis, kelontong, dll, yang merupakan jenis-jenis dagangan yang terdapat atau diperlukan pada aktivitas perdagangan, perkantoran, rekreasi / hiburan, yang terjadi di kawasan ini.

Adapun jenis sarana dagangan yang digunakan para pedagang kaki lima di Pahlawan Trip, seperti gerobak, tenda, meja, rak, lesehan, gelaran, meru-pakan sarana yang mudah dan efisien digunakan untuk menggelar dagangannya, sehingga mudah untuk terlihat dan memilih barang dagangan oleh para pengunjung. Jenis-jenis sarana dagangan yang digunakan tersebut mudah untuk dibongkar pasang dan dipindahkan untuk disimpan/dibawa pulang oleh pedagang. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di kawasan tersebut, bahwa setelah waktu berdagang selesai, pedagang tidak boleh meninggal-kan sarana dagangan di lokasi dan tempat berdagang PKL atau dengan kata lain lokasi dan tempat dagangan harus bersih tidah ada sarana dagangan yang ditinggalkan pedagang.

> *"ngeten niki manton dodolan diresik i mas, tapi nek masalah nyapu-nyapu sedanten, mpon wonten petugas kebersihan piyambak."*[6]

[6] *Wawancara* dengan ibu Suparti PKL Pahlawan Trip.

Kegiatan PKL di pahlawan trip ini hanya berjalan satu minggu sekali, yaitu setiap hari minggu, dari jam shubuh hingga pukul 10.00 pagi.[7]

Seperti yang disampaikan oleh mi'an seorang PKL Pahlawan Trip:

"aku dodolan awet shubuh sampek jam sepoloh cak, karo resik-resik e yo sampek jam sewelas luweh, kadang dhohor"[8]

Keberlangsungan usaha PKL terikat dengan jaringan sosial ekonomi politik yang cukup rumit. PKL Berhubungan dengan banyak pihak, seperti penyalur, saingan, langganan, pemberi pinjaman, pemberi perlengkapan, petugas pemerintah, preman, dan berbagai pranata resmi maupun privat Pengorganisasian PKL merupakan sebuah upaya untuk mengatasi berbagai persoalan, baik yang berasal dari faktor internal (misalnya konflik antar PKL) maupun eksternal (misalnya terkait dengan kebijakan pemerintah).

Sebagai perunding atau pembuat kesepakatan dan sebagai pengelola aset sosial. Terkait dengan fungsi pertama, para pedagang jalanan bergabung sebagai anggota organisasi untuk mengatasi masalah atau mempermudah urusan birokrasi yang rumit. PKL menganggap organisasi bisa memperlancar bahkan menghindarkan mereka dari berbagai hal yang mempengaruhi kegiatan usaha mereka di jalan. Sesuai pengakuan ketua paguyuban PKL Pahlawan Trip:

---

[7] *Wawancara* dengan Sulu Diono, Ketua Asosiasi PKL Pahlawan Trip, Malang, 19 September 2018

[8] *Wawancara* dengan Mi'an, PKL Pahlawan Trip, Malang, 29 September 2018

"onok paguyuban e mas, tugas e narik retribusi, mben dodolan 10.000"[9]

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa upaya pemanfaatan ruang publik untuk lokasi berjualan melibatkan multi aktor mulai dari pemerintah, pengurus administratif lokal, pihak manajemen toko, pemilik rumah, penjaga parkir, hingga preman. Oleh karena itu, keberadaan organisasi menjadi penting, selain untuk mengatasi berbagai kerumitan persoalan yang dialami PKL, juga untuk menghadapi berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap dapat mengancam kelangsungan berusaha PKL.

Meskipun demikian, berbagai cara yang ditempuh tidak sepenuhnya dapat menjamin kelangsungan usaha PKL, terutama jika terjadi penggusuran oleh aparat pemerintah kota, karena "penarik retribusi" informal tidak memiliki kewenangan sah untuk mengatur ruang publik. Ketika terjadi penggusuran, para penarik retribusi tersebut (non-pemerintah) biasanya akan membantu PKL untuk memberikan perlawanan. Namun langkah tersebut lebih bertujuan untuk mempertahankan sumber pemasukan daripada melindungi PKL. Pada akhirnya, segala resiko tetap harus ditanggung oleh PKL sendiri. Kondisi ini mengungkap kenyataan bahwa pekerjaan sebagai PKL tidak sepenuhnya sesuai dengan yang digambarkan selama ini, penuh kemudahan dan bisa bermain di luar aturan. Pekerjaan ini memiliki dan

[9] *Wawancara* dengan Sulu Diono, Ketua Asosiasi PKL Pahlawan Trip.

mengembangkan aturan main sendiri, terutama yang terkait dengan pengaturan ruang berdagang.

c. Kebijakan Penggusuran PKL

Semakin berkembangnya Pedagang Kaki Lima yang memadati kota merupakan satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Malang. Keberadaan mereka yang tidak tertata dengan baik menimbulkan suatu kesan yang tidak baik dan juga menciptakan suatu tata kota yang buruk dan tidak nyaman. Peran nyata Pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani masalah PKL tersebut.

Kepentingan Pemkot adalah memajukan kesejahteraan umum, salah satunya dengan memberdayakan usaha PKL sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan memberikan jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Visi Pemkot dalam membina PKL adalah terciptanya kemitraan PKL dengan Pemkot dalam pembangunan Kota Malang, yaitu: (1) mewujudkan PKL yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat, (2) mewujudkan PKL yang tertata sesuai dengan jenis dagangan dan infrastruktur pendukung sebagai salah satu daya tarik wisata, dan (3) mewujudkan kawasan dan lokasi PKL yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kepentingan PKL meliputi (1) berdagang dengan aman dan tidak dioprak-oprak (tidak digusur) dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan dari pemerintah, (2) berdagang yang mendatangkan penghasilan, (3) mengembangkan usaha untuk sandaran hidup, dan (4) memperoleh kepastian hukum atas usaha dan lokasi tempat berdagang. Kepentingan Warga Masyarakat meliputi terpenuhinya beberapa kebutuhan dari pelayanan PKL, terbukanya kesempatan kerja dan peluang mendapatkan pendapatan bagi warga sekitar usaha sektor PKL, dan terciptanya lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kota yang asri, tertib, dan aman.

Terlepas dari permasalahan di atas sebenarnya sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota. Selain itu sektor informal mempunyai kemampuan yang cukup tangguh dalam memberikan peluang pekerjaan bagi kaum pengangguran di kota.

Pembatasan ruang gerak yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dalam bentuk pemberian izin lokasi usaha. Para pejabat kota dan kaum elite lokal biasanya memandang Pedagang Kaki Lima sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, banyak sampah yang dibuang di sembarang tempat, gangguan pejalan kaki dan saingan pedagang yang tertib. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima sering ditertibkan oleh petugas Satpol PP.

Pedagang kaki lima menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah ketatnya persaingan ekonomi perkotaan. Modal mereka yang sedikit, sering kali dianggap sebelah mata oleh orang lain, namun dengan kegigihan, keuletan dan jiwa wirausaha yang tinggi mereka mampu membuktikan bahwa mereka mampu untuk bertahan.

Serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah menciptakan suatu terobosan yang diwujudkan dalam langkah-langkah yang tersusun secara runtut dan terdapat dalam Perda tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkot Malang yaitu dengan pemberlakuan konsep penataan yang strategis, yaitu membuat kawasan PKL dan kantong-kantong PKL. Untuk mencapai strategi tersebut, cara-cara yang dilakukan Pemkot Malang yang disampaikan ibu Syska:

1. Relokasi, kegiatan ini dilakukan bila tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak.
2. *Selter Knok Dwon*, PKL akan dibangunkan selter jika di lokasi masih tersedia lahan.
3. Tenda, dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan PKL hanya melakukan aktivitas pada malam hari.
4. Gerobak, pemberian gerobak dilakukan pada wilayah yang lahannya tidak tersedia untuk selter dan tenda. Gerobak lebih bersifat mobile, bisa dipindah-pindah setiap saat.

5. Penertiban, sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan Pemkot.[10]

Untuk mendukung konsep diatas, Pemerintah Kota Malang melakukan intervensi sosial dengan melakukan pendekatan kelompok dan pendekatan personal. Intervensi Sosial disini merupakan contoh dimana disaat melakukan penataan PKL dengan membuat kawasan PKL dan membuat kantong-kantong PKL. Mulanya mereka akan didata, menformalkan status PKL penempatan usaha. Seperti yang diungkapkan oleh Didik Ary sebagai berikut:

Banyak kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan langkah-langkah pemerintah. Misalnya saja dengan membentuk suatu wadah yang bisa digunakan oleh para PKL untuk menyalurkan aspirasi serta keluh kesahnya. Kalau mengenai pemformalan status PKL itu diberikan kepada PKL dengan catatan mau untuk ditata dan dikelola oleh pemerintah. Nah, kalau sudah ada status formalnya otomatis keberadaan PKL tersebut sudah dilindungi pemerintah dan punya kepastian hukum mas.[11]

Sesuai dengan penjelasan diatas, terlihat bahwa banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam proses pengelolaan dan penataan PKL tersebut. Selain dengan melaksanakan cara-cara yang sudah dibuat, Pemerintah juga mengadakan suatu pembinaan dan pemberdayaan yang ditujukan kepada PKL. Pembinaan dan pemberdayaan tersebut

[10] *Wawancara* dengan Ibu Syska Kristina Damayanti, Staf KUKM Satpol pp Kota Malang, Malang, 25 September 2018

[11] *Wawancara* dengan Bapak Didik Ary.

bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada PKL aga lebih memahami tentang jenis usaha yang mereka jalankan agar tidak merugi.

Sesuai dengan wewenang dan hak sebagai suatu bentuk otonomi, pemerintah membentuk suatu Peraturan yang nantinya akan mengatur dan mengelola keberadaan PKL. Peraturan tersebut dibentuk dalam wujud Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menata dan mengatur keberadaan PKL. Pada dasarnya pembentukan Perda ini adalah sebagai pedoman untuk penataan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL. Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.[12]

Langkah awal Pemerintah dalam pembentukan Perda disini adalah dengan tujuan utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para masyarakat yang gagal medapatkan penghasilan di sektor formal. Sehingga dibentuklah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut sebagai suatu bentuk pengelolaan dan perlindungan usaha bagi para PKL. Program

[12] *Wawancara* dengan Bapak Parlindungan Hutasuwit, KASI KUKM Satpol pp Kota Malang, Malang, 30 September 2018

penataan PKL disini merupakan salah satu program prioritas untuk mengembalikan kota Malang menjadi kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.

Kebijakan penataan dan pembinaan PKL bukanlah untuk mematikan PKL karena disadari bahwa PKL merupakan bagian integral perekonomian suatu daerah. Penataan dilakukan justru untuk memberikan kepastian usaha kepada para PKL, sehingga diharapkan bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan penataan PKL, ruang publik juga dapat dikembalikan keperuntukkannya semula sehingga tata ruang kota yang harmonis dapat diwujudkan. Perwujudan kebijakan tersebut diwujudkan dalam lima (5) kategori kebijakan, yaitu:

1. Tuntutan Kebijakan *(Policy Demands)*
2. Keputusan Kebijakan *(Policy Decisions)*
3. Pernyataan Kebijakan *(Policy Statements)*
4. Hasil Kebijakan *(Outputs)*
5. Dampak Kebijakan *(Outcomes)*

Kebijakan pengelolaan dan penataan PKL Pemerintah Kota termasuk sebagai keputusan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yaitu pemerintah kota Malang yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan kebijakan publik, dengan menetapkan Perda dan menerbitkan SK walikota dan Surat Edaran Kota Malang.

Pengesahan dan penerbitan yang kemudian diakhiri dengan penetapan Perda dan SK Walikota ataupun surat Edaran Kota Malang bertujuan untuk mempermudah langkah pemerintah dalam menjalankan serangkaian kebijkan diatas. Pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sering timbul karena pedagang kaki lima ataupun sektor informal lainnya, sehingga dapat membawa dampak yang baik bagi masyarakat, PKL itu sendiri maupun Pemerintah Kota Malang. Perwujudan kebijakan tersebut dijalankan dengan beberapa langkah yang menunjang dan tidak merugikan pihak manapun.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan/atau dibongkar pasang. Dalam Perda no. 2 tahun 2012 Bab I pasal 1 nomor 13 menyampaikan bahwa Blok PKL adalah lokasi/area berjualan bagi PKL yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan waktu berjualan yang telah ditentukan.

Dengan mengacu kepada aturan tersebut maka dalam Perda juga disebutkan setiap PKL dilarang:

a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota;

b. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen, dan/atau melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.[13]

Sesuai dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang isinya menyangkut larangan-larangan yang diperuntukkan pada pedagang kaki lima, antara lain ; (1) Melakukan kegiatan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya; (2) Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan; (3) Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen; (4) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan; (5) Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh kepala daerah; (6) berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin kepala daerah; (7) Melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 bulan.[14]

Namun, juga sudah diatur pula bagaimana dan dimana PKL dapat melakukan usaha Kaki Lima pada tempat/lokasi, waktu dan jenis usaha Kaki Lima yang telah ditentukan.

---

[13] Salinnan Perda Kota Malang no. 2 tahun 2012

[14] Salinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 3 Ayat 1

Penetapan tempat/lokasi, waktu, jenis usaha perdagangan Kaki Lima berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, dan estetika lingkungan sekitarnya.

Sesuai dengan Perda no. 2 Tahun 2012 sudah diatur larangan-larangan untuk berjualan PKL, sehingga sesuai dengan Bab VII pasal 33 yang menyatakan Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21 dan Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada pelaksanaannya sesuai dengan proses penegakan Perda harus melalui tahapan yang sesuai prosedur, maka setiap pelanggaran Perda melalui PPNS berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL.
b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL.
c. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum.
d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang ketertiban umum,

kebersihan dan penataan PKL, dan meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL.

Dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban menegakkan peraturan yang telah ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Ketegasan dalam penegakan Perda tersebut harus ditingkatkan dengan tetap melaksanakan penegakan bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai petugas penegak perda bersama dengan pihak terkait yaitu Dinas Perhubungan sebagai pihak yang menangani parkir dan jajaran samping yang membantu dalam pelaksanaan penertiban.[15]

Melihat kondisi Kota Malang yang semakin hari semakin padat dan berkembang, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi. Sehingga banyak bermunculan titik-titik pedagang kaki lima (PKL) yang bersifat insidentil salah satunya dengan adanya kegiatan Car Free Day (CFD). Dalam praktek lapangan masih ada kesulitan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tempat larangan untuk berjualan.

[15] Salinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) .

Sesuai yang disampaikan oleh ibu Syska :

"sampai-sampai selama dua bulan ini kami di bantu dengan TNI-POLRI hingga DISHUB selalu mengamankan sepanjang Pahlawan Trip, kami tidak mau kecolongan lagi, entah sampai kapan kita melakukan ini."[16]

Dalam penertiban PKL di jalan Pahlawan Trip ini dilakukan pada bulan agustus 2018, sesuai dengan amanat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Jalan Pahlawan Trip merupakan tempat yang dilarang digunakan untuk aktifitas PKL. Namun kenyatannya Jalan Pahlawan Trip telah digunakan berjualan setiap hari minggu sudah berjalan 4 tahun lebih. Sesuai yang disampaikan oleh Sulu Diono ketua asosiasi PKL Pahlawan Trip.

"*kulo kaleh rencang sampon berjualan kinten-kinten 4 tahun,kulo nggeh sampon ndamel pernyataan sesuai panyuwunan satpol yakni sadean dugi jam 10* "[17]

Pendapat ini dikuatkan oleh ibu Syska staf KUKM Stpol pp Kota Malang: "kami percaya bahwa PKL Pahlawan Trip sudah berjualan kurang lebih 4 tahunan, dan kami memahami motto Wali Kota lama yakni *peduli wong cilik*, akn tetapi hingga saat ini, dengan pergantian wali kota,

[16] *Wawancara* dengan Ibu Syska Kristina Damayanti, Staf KUKM Satpol pp Kota Malang, Malang, 25 September 2018

[17] *Wawancara* dengan Sulu Diono, Ketua Asosiasi PKL Pahlawan Trip, Malang, 19 September 2018

dan keadaan PKL mengganggu ketertibn umum dan kenyamanan masyarakat”[18]

2. Pelaksanaan kebijakan penggusuran PKL Kota Malang

a. Sosialisasi

Proses sosialisasi sangat penting bagi manusia karena proses sosialisasi berlangsung sepanjang hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sosialisasi sendiri biasanya terkait dengan adanya suatu program dari suatu pihak atau lembaga yang disampaikan ke pelaksana program yang akan di realisasikan.

Sosialisasi merupakan bentuk upaya menyebarluaskan informasi kepada khalayak atau masyarakat luas. Hal ini di maksudkan agar khalayak dapat menerima dan memahami isi dari pada informasi tersebut. Yang dapat di sosialisasikan tidak hanya program yang bersifat formal, program-program yang berkaitan dengan masyarakat luas juga dapat di sosialisasikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang tentang PERDA nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan, yang didalamnya mengatur pedagang kaki lima. Khususnya para pedagang kaki lima di jalan Pahlawan Trip.

Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dianggap sepele karena ketika lingkungan sekitar tidak di jaga

[18] *Wawancara* dengan Ibu Syska Kristina Damayanti, Staf KUKM Satpol pp Kota Malang, Malang, 25 September 2018

kebersihannya akan merugikan masyarakat. Tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga dapat menjadi sumber berbagai macam penyakit. Kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, penyakit dan lain-lain yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat, contohnya saja sampah.

Kemacetan juga dianggap satu masalah besar yang dirasakan oleh semua orang, khususnya di perkotaan. Dengan kebutuhan semua manusia, transportasi menjadi kebutuhan primer. Makanya pemerintah harus memecahkan masalah terkait kemacetan.

> "beberapa masalah yang disebabkan PKL di Pahlawan Trip yaitu kemacetan dan kebersihan"[19]

Pendapat diatas disampaikan oleh Didik KASI PKL Dinas Perdagangan Kota Malang. Itulah yang melatar belakangi adanya kebijakan untuk meniadakan usaha PKL di sepanjang jalan Pahlawan Trip.

Sosialisasi dilakukan oleh satpol pp sebagai penegak PERDA. Sosialisasi jauh-jauh hari, berupa himbauan kebersihan dan jam operasional. Sesuai yang disampaikan oleh ibu Syska :

> "kami dan tim melakukan sosialisasi kepada PKL, yang berisi himbauan kebersiihan dan jam beroprasi hingga pukul 10.00, dan

[19] *Wawancara* dengan bapak Didik Ary

kami sempat mengancam kepada PKL jika ini dilanggar kami akan menyeterilkan tempat ini”[20]

b. Pelaksanaan

Logika pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mencari *win win solution* atas permasalahan PKL tidak lain terbatas pada upaya kepentinagn umum. Dengan dikeluarkannya kebijakan penertiban diharapkan pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah.

Merujuk pada keadaan dilapangan yang dipandang perlu adanya solusi secepatnya terhadap permasalahan yang ada. Satpol PP Kota Malang mengambil fungsi sebagai penegak PERDA melakukan penertiban kepada PKL yang dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan dan kebersihan kota.

“Pada pertengahan bulan agustus kami putuskan untuk menertibkan semua aktifitas PKL. Kami dating sebelum subuh untuk menjaga lokasi dan untuk menghindari bentrokan”[21]

Pendapat diatas disampaikan oleh bapak Parlindungan dari satpol pp. hal senada juga disampaikan oleh Komisi A DPRD Kota Malang.

[20] *Wawancara* dengan ibu syska.

[21] *Wawancara* dengan Bapak Parlindungan Hutasuwit, KASI KUKM Satpol pp Kota Malang, Malang, 30 September 2018

"gini mas, kami melihat dilapangan bahwa jalan pahlawan trip itu merupakan jalur besar kota, kami tidak mau kota Malang dinilai kota yang kumuh, makanya solusi yang kita ambil yaitu meniadakan PKL"[22]

c. Pengamanan dan pengawasan

Dalam setiap pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mencapai tujuan, harus pula dilakukan beberapa urutan atau fase. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis menetapkan standar – standar dengan tujuan perencanaan, merancang bangun sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar-standar yang telah ditentukan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan, serta mengambil tindakan yang diperlukan yang telah disusun sejak awal. Hal ini membuat celah bagi pedagang untuk melakukan penyimpangan. Penyimpangan sering terjadi karena tidak sesuainya jadwal yang semula telah ditetapkan. Kesibukan yang ada dalam Bidang PKL menjadi hambatan dalam menyesuaikan rencana awal. Untuk itu petugas dituntut untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai adanya penyimpangan yang terjadi di lapangan agar bisa dijadikan sebuah acuan untuk perbaikan pengawasan yang dilakukan di masa yang akan datang.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan harus diatasi oleh pihak Dinas Perdagangan selaku

[22] *Wawancara* dengan Komisi A DPRD Kota Malang, Malang, 1 Oktober 2018

penanggung jawab pengawasan PKL. Pembenahan yang dilakukan bisa berupa penambahan staf fungsional, maupun pengadaan sidak untuk meningkatkan kepatuhan dari PKL.

Kenyataan di lapangan yakni Pahlawan Trip, adanya banyak kesempatan bagi para PKL untuk berjualan lagi, meskipun sosialisasi lewat pengumuman-pengumuman dan spanduk telah di bentangkan dilokasi.[23]hal ini dilihat dari pernyataan dari penjual :

> *"kulo taseh remen sadean teng mriki, ugi terus berusaha supados saget sadean maleh teng pahlawan trip"*[24]

Itulah mengapa pihak pemkot berusaha untuk mengamankan tempat yang sudah bersih, seperti yang disampaikan oleh pihak satpol :

> "sampai-sampai selama dua bulan ini kami di bantu dengan TNI-POLRI hingga DISHUB selalu mengamankan sepanjang Pahlawan Trip, kami tidak mau kecolongan lagi, entah sampai kapan kita melakukan ini, kami tidak tahu sampai kapan kami mengamankan setiap minggu, sambil kami menentukan langkah selanjutnya."[25]

3. Dampak penggusuran PKL

Kota di Indonesia yang akhirnya bertumbuh seiring dengan dinamika sosial masyarakatnya, sejatinya masih sangat angkuh buat

[23] Dokumentsi spanduk Jln. Pahlawan Trip
[24] *Wawancara* dengan PKL Pahlawan Trip
[25] *Wawancara* dengan ibu Syska

pendatang yang tidak punya kekuatan ekonomi, kemampuan pikir maupun kompetensi lainnya. Kota yang tumbuh dalam ruang ekonomi hampir dipastikan cuma menjadi ruang kontestasi bagi penguasa-penguasa kapital. Sering kita dengar, sebuah lokasi di kota yang menurut rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) sejatinya bukan daerah bisnis melainkan sebagai daerah resapan air, tetapi karena kemampuan penguasa kapital mengendalikan penguasa kota menjadikan dengan sangat mudahnya lokasi tersebut di sulap menjadi wilayah bisnis. Akhirnya ruang kota cuma didesain bagi pemenuhan syahwat konsumsi belaka. Manakala ribuan migran beradu nasib di kota, yang bisa mereka lakukan cuma mengais remah-remah kapital yang tercecer dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan marjinal yang memang diperuntukkan untuk hirarki terendah dalam piramida masyarakat kota. Pekerjaan yang marjinal (dalam hal ini pekerjaan informal lebih spesifiknya pedagang kaki lima) maka ruang kota begitu kejam untuk selalu menjadikan mereka sasaran utama penertiban kota. Dalam pandangan penguasa kapital carut marut keindahan kota tidak bisa dilepaskan dari wajah kotor dan buram dari kelompok informal ini. Secara sosiologis bisa dipahami, jika munculnya aturan yang berkaitan dengan perencanaan kota seringkali merupakan ruang berkelindannya penguasa kota dengan penguasa kapital. *No way out* atau tidak ada jalan keluar buat pekerja informal (pedagang kaki lima) menjadikan merekapun harus melakukan siasat

sedemikian rupa agar tetap bisa bertahan dan dalam batas-batas tertentu bisa bersaing memperebutkan kue ekonomi yang lebih besar lagi. Berikut beberapa strategi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam usahanya bertahan hidup.

Bagi pedagang kaki lima bisa melakukan aktifitas bekerja setiap harinya adalah bagian dari cara mereka mempertahankan diri untuk bisa menyambung hidupnya. Menurut mereka itulah cara yang bisa dilakukan sehingga mau tidak mau harus dijalankannya. Walau mungkin dengan pendapatan yang cuma bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari *(subsistence)*. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Mian penjual yang biasa mangkal di pahlawan trip dan setiap ada event di kota Malang yang cukup padat yaitu :

> "Dengan berjualan, palimg tidak saya bias bertahan hidup untuk kebutuhan keseharian, kalau saya kerja di bangunan,beluum tentu setiap hari bias kerja." (Malang, 30/09/2018).

Pernyataan yang hampir senada disampaikan oleh Bapak Sutikno, penjual jagung rebus, pisang rebus, ubi jalar rebus, dan kacang rebus yang biasa berdagang di pojok jalan daerah Malang:

> *'Dengan menjadi penjual, setiap hari saya bisa mendapat penghasilan'*[26]

[26] *Wawancara* dengan PKL Pahlawan Trip, Malang, 30 September 2018

Dari pernyataan yang disampaikan oleh dua pedagang kaki lima tersebut terlihat jika mendapatkan penghasilan yang cuma cukup untuk kebutuhan yang paling mendasar yaitu untuk bisa sekedar menyambung hidup bagi mereka adalah sudah cukup. Seperti yang dikatakan oleh S.V. Sethuraman, mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak trampil dan kebanyakan para migran, jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri. Dalam tafsir sosiologis, hal tersebut bisa dipahami dari kacamata piramida masyarakat kota. Piramida masyarakat kota menempatkan pedagang kaki lima berada pada struktur paling bawah. Oleh karena itu mereka harus bisa mempertahankan hidupnya sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak punya kemampuan akses apapun. Baik akses ekonomi, politik, hukum maupun lainnya. Alat produksi yang mereka miliki hanya sebatas tenaga sehingga dengan tenaga itulah mereka mencoba mempertahankan diri. Mereka sangat paham jika tenaga lama kelamaan akan mengalami penyusutan kapasitas, sehingga memaksimalkan pekerjaan adalah cara yang paling rasioanl yang bisa

mereka lakukan. Logika subsistence menjadi cara hidup yang terpaksa harus dipilihnya dan merupakan cara untuk mempertahankan diri.

B. Temuan Penelitian

1. Kebijakan Penggusuran PKL Kota Malang

Kebijakan pemerintah kota-kota di indonesia, terutama kota besar, pertama-pertama adalah memberlakukan kebijakan "pintu tertutup" bagi pendatang baru, khususnya yang dianggap tidak mempunyai modal atau jaminan akan pekerjaan. Kebijakan ini misalnya dilakukan dengan memperumit cara memperoleh KTP, melakukan razia terhadap kantong-kantong daerah yang dianggap kumuh di perkotaan, atau menggelar razia KTP di pintu-pintu masuk kota seperti terminal yang biasanya dilakukan seusai Lebaran (saat arus migrasi dari desa ke kota diperkirakan meningkat). Pada kegiatan perdagangan kaki lima, karena dianggap ilegal dan mengganggu ketertiban dan keindahan umum, kebijakan yang diambil pun cenderung bersifat represif berupa penggusuran.

Pemandangan diatas sepertinya belum diberlakukan di Kotaa Malang, sesuai dengan pengakuan Komisi A DPRD Kota Malang yang mengaku kesulitan dalam mengaturnya, karena banyaknya mahasiswa dari luar kota yang menjadi masalah salah satunya.

Namun berlawanan dengan kebijakan-kebijakan represif tersebut, kota-kota di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, masih menyaksikan PKL terus tumbuh dan berjuang mempertahankan keberadaannya. PKL terutama merupakan sektor informal yang berada pada

garis depan "pertempuran" dengan pemerintah. Hal ini terkait keberadaan mereka yang lebih kasat mata dibanding pekerjaan informal lainnya seperti pembantu rumah tangga atau industri rumahan. Para PKL melakukan kegiatannya di tempat umum seperti trotoar dan taman kota.

Di tengah-tengah upaya penggusuran maupun relokasi paksa, para PKL melakukan perlawanan, baik secara tersembunyi maupun terbuka, untuk mempertahankan usahanya. Sejumlah penelitian telah melihat berbagai bentuk resistensi para PKL dalam menghadapi penggusuran: melalui strategi "ketidakpatuhan"/ *noncompliance* mengambil keuntungan dari kelemahan negara, membangun strategi individu maupun kolektif untuk menghadapi ancaman penggusuran[27] atau memanipulasi sistem politik untuk kepentingan mereka[28] Meskipun demikian, penelitian-penelitan tersebut umumnya sepakat bahwa penggusuran merupakan solusi jangka pendek dan tidak akan efektif untuk menghapuskan kegiatan ekonomi informal di perkotaan. Di samping itu, sering terdapat kasus di mana kebijakan pembatasan dan pelarangan tersebut sebenarnya merupakan cara bagi pihak lain untuk mengeksploitasi para PKL. Dalam kegiatan pemetaan PKL di Kota Malang misalnya, umum dijumpai bahwa para PKL membayar sejumlah uang kepada aparat atau "preman". Harapan para PKL itu, usaha mereka tidak akan digusur karena lokasi usahanya jelas-jelas dinyatakan sebagai kawasan tertutup bagi PKL. Bagi para PKL, uang yang dibayarkan tersebut barangkali tidak seberapa asalkan

---

[27] McGee, T. G. ,*Hawkers in Hong Kong : a Study of Planning and Policy in a Third World City*. (Hong Kong, Center of Asian Studies University of Hong Kong, 1973), hlm. 45

[28] Cross, "*Co-optation, Competition, and Resistance* (State and Street Vendors in Mexico City." Latin American Perspectives, 1998), hlm. 41-61

mendapat jaminan usaha mereka tidak akan digusur. Sejumlah organsisasi PKL juga memainkan peran serupa sebagai "perantara" atau "penjamin" PKL terhadap pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa PKL memang rentan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi dari pihak lain.

Dalam praktik dilapangan tentang Perda Kota Malang ada beberapa permasalahan yang menjadikan permasalahan PKL belum bisa diselesaikan, beberapa sebagai berikut :

1) Belum adanya aturan yang mengatur tentang perizinan PKL

Saat peneliti mengkonfirmasi hal ini, Komisi A DPRD Kota Malang, mengakuinya belum ada, peneliti memandang bahwa perizinan sebagai item terpenting dalam hal pengawasan dan pendataan.[29]

2) Belum adanya aturan terkait pendatang dari Desa
3) Penegakan Perda masih ada intervensi dari pihak lain

2. Pelaksanaan kebijakan penggusuran PKL

Dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban menegakkan peraturan yang telah ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) . Ketegasan dalam penegakan Perda tersebut harus ditingkatkan dengan tetap melaksanakan penegakan bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja

[29] *Wawancara* dengan Komisi A DPRD Kota Malang.

Kota Malang sebagai petugas penegak perda bersama dengan pihak terkait yaitu Dinas Perhubungan sebagai pihak yang menangani parkir dan jajaran samping yang membantu dalam pelaksanaan penertiban.

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) menjadi suatu hal yang kompleks di Kota Malang, pedagang kaki lima (PKL) terutama yang bisa dilihat selama ini peran dari Satpol PP masih kurang dalam penegakan penertiban tentang pedagang kaki lima (PKL). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dimanakah peran Satpol PP apabila terdapat sebuah pelanggaran Perda terutama pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tetap. Karena didalam prakteknya, penertiban pasti dapat ditangani dengan sigap oleh petugas Satpol PP, namun yang sampai dengan saat ini masih menjadi kendala adalah sulitnya melakukan penindakan pada pelanggaran pedagang kaki lima (PKL) yang bersifat tetap.

Dapat dilihat didalam Perda Nomor 12 Tahun 2012 pada Bab III Pasal 21 disebutkan Setiap PKL dilarang:

a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota;
b. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan/atau melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Dalam fakta dilapangan, khususnya dalam area CFD masih banyak terjadi beberapa permasalahan diantaranya beberapa poros jalan yang memang dilarang untuk berjualan, dijadikan lahan parkir sehingga terjadi konflik dimana protes PKL dengan adanya lahan parkir ditempat-tempat larangan tersebut. Disini perlu adanya penegasan kembali mengenai Perda larangan parkir agar tidak terjadi konflik di masyarakat yang membuat tidak bisa tegaknya Peraturan Daerah yang berlaku.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat
2) Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Sesuai pelaksanaan di lapangan, sudah melakukan pengamanan gabungan bersama jajaran samping TNI-POLRI-DISHUB yang di salah satu poros jalan Pahlawan Trip, dapat di sterilkan untuk PKL. Namun menjadi timbul masalah baru, muncul PKL di jalan-jalan lain yang menjadi larangan PKL di sekitaran CFD seperti misal Jl. Pahlawan Trip, hal ini menjadi tugas tambahan bagi Satpol PP untuk mengatasi masalah tersebut. Sudah dilaksanakan patroli rutin setiap menitnya untuk mengelilingi areal CFD untuk menghindari PKL masuk ataupun menempati areal CFD dan jalan-jalan poros

larangan PKL, namun hal yang menjadi hambatan yaitu terlalu banyak PKL yang ada, dan keterbatasan personil, sehingga ketika ada penghalauan dijalan satu, PKL mengarah ke jalan yang kurang penjagaan. Memaksimalkan personil di CFD sangat diperlukan untuk dapat memaksimalkan penegakan Perda di Kota Malang.

3. Dampak penggusuran PKL

Dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari berubahnya suatu sistem atau suatu percobaan akibat dari pengaruh yang ada. Dampak dapat diartikan pula sebagai keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Dengan kata lain, dampak disini menekankan pada keiginan untuk mempengaruhi atau menimbulkan akibat pada orang lain.

Penertiban Pedagang Kaki Lima dilakukan apabila terjadi permasalahan di lapangan. Keputusan pemerintah untuk menertibkan PKL disini bukan hanya didasari kepentingan sepihak saja, tetapi juga dikarenakan keluhan dari masyarakat. Keberadaan PKL disini sudah dirasa mengganggu ketertiban, keamanan bagi pejalan kaki, lalu lintas serta merusak tata ruang kota.

Table dampak penertiban PKL.

Bagi	Dampak Positif	Dampak negatif
PKL	Solidaritas pedagang dan paguyuban menjadi semakin erat,	Tidak mempunyai lahan pencaharian, karena hingga

	untuk menyelesaikan masalah bbersama.	saat ini belum ada solusi.
		tidak ada kepastian hukum.
		Masih sering adanya pungutan liar diluar kebijakan pemeritah kota.
Pemerintah	tidak adanya kemacetan dan kekotoran wilayah.	
Masyarakat	tidak adanya kemacetan dan kekotoran wilayah.	kehilangan tempat mencari kebutuhan.

Dari tabel tersebut jelas bahwa adanya penertiban Pedagang Kaki Lima disini membawa dampak yang beragam bagi PKL itu sendiri, masyarakat luas maupun pemerintah. [30]

[30] Kesimpulan data dilapangan